



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.3/PDK-KPSM/SIP/2018/1866

TENTANG

**IZIN PRINSIP MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SWASTA (SMPS) PELITA HATI NUSANTARA
KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Lembaga : **SMP SWASTA PELITA HATI
NUSANTARA**
Tanggal berdiri : 11 Juli 2016
Nama Kepala Lembaga : **SULASTRI SIBARANI, S.Pd**
Alamat : **Jl. Melati RT 03 RW 01 Kandis
Kota Kecamatan Kandis**

- Untuk : Melaksanakan Kegiatan Belajar SMP Swasta Pelita Hati dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memasang plang nama lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;
 2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah;
 3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan;

4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya;
5. Surat Izin Kegiatan Belajar SMP Swasta Pelita Hati bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila ;
6. Segala Sesuatu yang menyangkut pembiayaan yang menyangkut operasional Sekolah, Honor/ Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kebutuhan Pendidik lainnya merupakan tanggung jawab Yayasan Pengembangan Pendidikan Pelita Hati;
7. Tenaga Pendidik dan Kependidikan diangkat dan di SK kan oleh Yayasan Pengembangan Pendidikan Pelita Hati sesuai kebutuhan;
8. Dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali ;
9. Masa berlaku Surat Izin Kegiatan Belajar SMP Swasta Pelita Hati ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan evaluasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional;
10. Surat Izin Kegiatan Belajar SMP Swasta Pelita Hati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberian izin ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal ,08 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
Kabupaten Siak



H. LUKMAN, S.Sps, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620412 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Kandis
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kandis